



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 054 TAHUN2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP) PADA KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : Bahwa untuk dapat terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Pada Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan untuk terlaksananya Penetapan tersebut, maka perlu adanya susunan Tim yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Prk.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Prk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP) PADA KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Penetapan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Pada Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 1 Januari 2023
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan





LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 054 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP) PADA KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Penasehat : Prof.Dr.Nyayu Khodijah,S.Ag.,M.Si (Rektor)

Pengarah : 1. Dr.Muhammad Adil,MA (Wakil RektorI)
2. Dr.Hj.Hamidah,M.Ag (Wakil RektorII)
3. Drs.H.Jumari Iswadi,M.M (Kepala Biro AAKK)
4. (Kepala Biro AUPK)

PenanggungJawab : Dr.Abdul Hadi,M.Ag (Wakil Rektor II)

Ketua :Deky Anwar,SE.,M.Si.,Ph.D,PIA.CRA.CRP (Kepala SPI)
Sekretaris :Mutmainah Juniawati,M.E. (SekretarisSPI)

Anggota :

1. Puji Edi Purnomo,S.SoS.I.,M.Hum
2. Musli Darosan,S.Ag.,M.Si
3. Fuadi Azmi,SE.,MM
4. Muhammad Ali Hanafiah,SE
5. Rusmala Santi,M.Kom
6. Dr.Syahril Jamil,M.Ag
7. R.Supartono,SH.,M.Si
8. Salahudin Hasani,SE
9. Guntur Saputra,SE
10. Abdul Karim,S.Ag.,M.Hum
11. Fatah Hidayat,S.Ag,M.Pd.I
12. Jawairil Islamudin,S.E
13. Amril Amroni,S.Pd.I.,M.Pd.,PIA
14. Cahya Pertiwi,SE.,M.E.,Ak.,CA
15. Fahrudin,M.Kom
16. Amellia Restiani,S.Ak

Rektor,



Nyayu Khodijah

